

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN

2008

PERBUP NO. 55 BD. 2008. NO. 55 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan; 3. Tata Kerja; 4. Ketentuan Lain-lain; 5. Ketentuan Penutup..
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 September 2008
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Uraian tugas jabatan Kecamatan Kabupaten Pemalang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 12 Pasal